

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai **“Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi *Marsipulut* Pra Pernikahan Studi Analisis Di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan”**, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *marsipulut* ini melalui beberapa tahapan yaitu : prosesi musyawarah *dalihan natolu* (*kahanggi, mora, anak boru*) yang melibatkan *harajaon* (tokoh adat), *hatobangon* (tetua), tokoh agama, aparat pemerintah desa, orang kaya dan masyarakat yang hadir pada waktu pelaksanaannya, fungsi daripada prosesi musyawarah ini adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan pernikahan dari pihak keluarga yang mengundang dan dilakukan secara adat melalui prosesi musyawarah. Setelah diadakan prosesi musyawarah kemudian makan *sipulut* (nasi ketan) yang memiliki makna simbolis tersendiri dari makanan *sipulut* (nasi ketan) tersebut, salah satunya mempresentasikan harapan terhadap keluarga yang ingin membangun rumah tangga dan seluruh kerabat keluarga supaya makin erat persaudaraan dan bagi calon pengantin supaya harapannya meraih keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.
2. Ketentuan adat yang berlaku bagi yang tidak melaksanakan tradisi *marsipulut* ini maka akan mendapat konsekuensi hukum adat yaitu : bagi anak cucu dan cicit keturunannya tidak bisa melaksanakan pernikahan yang melibatkan adat (pesta secara adat), atau melaksanakan tradisi *marsipulut* sebelum orang tuanya melaksanakan tradisi *marsipulut* ini secara adat, hal ini memang sudah menjadi ketentuan adat yang berlaku secara turun temurun yang sudah menjadi sebuah hukum adat di Desa Sorik.

3. Tinjauan *'Urf* terhadap tradisi *marsipulut* menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf fi'li* jika ditinjau dari segi objeknya karena dilakukan bentuk nyata dalam praktik sosial, dan jika ditinjau dari segi cakupannya maka tradisi *marsipulut* ini dikategorikan sebagai *'Urf Khass* karena hanya dipraktikkan di beberapa komunitas tertentu yaitu di Tapanuli Selatan dan Batak Mandailing namun, uniknya di Desa Sorik ini begitu kental dan berlaku sanksi hukum adat bagi yang tidak melaksanakannya, kemudian jika dilihat dari segi keabsahannya tradisi *marsipulut* ini dapat dikategorikan sebagai *'Urf Sahih* karena tidak ada pertentangan dengan prinsip hukum Islam bahkan tradisi ini dapat memudahkan pihak keluarga yang ingin melangsungkan pernikahan dan berdampak manfaat besar yang nyata bagi yang melaksanakan tradisi ini. Tradisi *marsipulut* ini juga tidak ada hal yang mengurangi rukun dan syarat sahnya pernikahan bahkan jika dilihat dilapangan berdampak kemaslahatan sosial yang nantinya sangat membantu bagi pihak keluarga pelaksana dan subjek yang terlibat di dalam pelaksanaannya.

5.2 Saran

1. Kepada masyarakat Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan penulis menyarankan agar tradisi *marsipulut* ini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya lokal secara turun temurun sejak zaman dahulu, namun pelaksanaannya tetap harus dijaga supaya tidak ada penyimpangan dengan prinsip hukum Islam sehingga tetap sejalan dengan nilai-nilai agama dan perkembangan zaman.
2. Kepada *harajaon* (tokoh adat) dan *hatobangon* (tetua) serta tokoh agama penulis menyarankan supaya tetap diadakan evaluasi setiap selesai pelaksanaannya supaya bisa mengetahui kesalahan dan memperbaiki pelaksanaannya sehingga tidak ada penyimpangan dari syariat Islam, serta tetap menjaga tradisi ini karena dapat memberi kemaslahatan sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat karena mengandung prinsip *ta'awun* dan memudahkan beban pelaksana.
3. Kepada pihak keluarga penyelenggara tradisi *marsipulut* pra pernikahan penulis menyarankan supaya lebih teliti dalam mempersiapkan berbagai hal sebelum hari pelaksanaannya, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial, seperti dalam penjamuan makanan *sipulut* (nasi ketan) dan juga fasilitas yang memungkinkan supaya orang yang hadir di dalam pelaksanaannya nyaman dan tidak terjadinya fitnah di kemudian hari. Kemudian kepada pihak yang terlibat dalam tradisi *marsipulut* supaya lebih diperkuat prinsip tolong menolong (*ta'awun*) ketika pelaksanaannya, karena hal itu menandakan bahwa kita makhluk sosial dan tidak terlepas dari perputaran kehidupan. Sewaktu-waktu dibutuhkan dan membutuhkan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1989. *Kitab al-Fiqh al-Mazahibi Al-Arba'ah*, (Berut: al-Maktabah al Tijariah al-Kubra, juz,IV. Cet ke-4, h.2
- Abu Zahrah, Muhammad. 1950. *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi. h. 19.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. 1987. *Al-Islam 2*, Edisi ke 2 Semarang: Pustaka Rezki Putra. h. 238-239.
- Al-Sya'arawiy, Mutawalli. 1991. *Tafsir al-Sya'arawiy*, jil. II Kairo: Dar al-'Ulum, h. 29.
- Ahmad, Abu Abdullah. 1999. *Al-Musnad*. Syuaib Al-Arnauth. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-baz, Anwar. 2010. *mu'zam musthalahtil al-ulum as-syar'iyah*, Cet. I. darul Wafa: Mesir. hlm. 234.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariyya. 1998. *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj aRasjl-Tullab*. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.
- Al-ghalayini, Musthafa. 1976. *Bimbingan menuju ke Akhlak yang Luhur* terjemah dari Idhatun Nasyi'in. Semarang: Toha Putra.
- Al-Syathibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. 2007. *As-Subul As-Salam Bulughul Maram* (2nd ed.). Darus Sunnah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut, Lebanon: Dar al Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*. In Jakarta : Gema Insani dan Darul Fikr (4th ed.). GEMA INSANI, DARUL FIKIR.
- Azzam, Muhammad. Abdul Aziz. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqih Munakahat*, Amzah: Jakarta. h. 60.
- Aziz, R. A. 2023. *Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah*. 3(2), 120–135.
- Abdillah Ahmad, Abu. 2011. *Musnad Ahmad*. Dar al-Fikr, Beirut.

- Amin, Samsul Munir. 2016. *Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: *Laksana*.
- Badran, Abu al-'Ainain. 2002. *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif.
- BPS. (2026). Kecamatan Batang Angkola 2026: Vol. XXI.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum ekonomi Islam*, Jakarta: *Sinar Grafika*.
- Djazuli, H.A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, *Kencana Prenada Media Group*, cet. Ke-2.
- Furqan, Muhammad. Syahrial 2022. Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68-118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Fitriani, L., Anditya, L. S., Saniyyah, M., Sari, N. N., & Nur, I. 2022. Eksistensi dan Kehujjahan Urf sebagai Sumber Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 246. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.
- Febrianto, Arif. M. P. . 2021. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Upy Press.
- Fumantoro, Totok. Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Usul Fikih* Vol. 1.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hasan, Muhammad Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : *Siraja Prenada Media Grup*.
- Hanafi, Ahmad. 1989. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. Jakarta : *PT Magenta Bhakti Guna*.
- Hidayat, Rahmad. Abdillah. 2019. *Ilmu pendidikan* (M. P. Dr. Candra Wijaya & M. P. Amiruddin (eds.)).
- Hasibuan, A. S., & Setia, E. (2023). MarpegePege: A Tradition in Batang Angkola Padangsidimpuan. *Tradition and Modernity of Humanity*, 3(2), 42-47.
- Hikmatullah. 2021. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: *Edu Pustaka*. cet pertama, h.29.
- Ismanto, Ramulyono. 2020. *MAQĀŠID PERNIKAHAN PERSFEKTIF IMAM AL-*

GAZĀLĪ BERDASARKAN KITAB IHYA ULŪM AL-DĪN. 1(1), 46–65.

Janah, Sidatul. 2023. Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam. *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 1–12. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>.

Katsir, Ibnu. 2004. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Kurnia, Sylvia Ritonga. 2020. "MARPEGE-PEGE SEBAGAI TRADISI ADAT BATANG ANGKOLA DALAM MENIKAHKAN" *Hukum Islam* Volume 2. 81-94.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14 Surabaya: Pustaka Progressif.

Manullang, B., & Saragi, T. (2010). Kearifan Lokal Masyarakat Batang Angkola dalam Perspektif Pedagogi Adat: Sebuah Upaya Melestarikan Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 1(1), 33-46.

Muchlis, Usman. 2002. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah- Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nuzula Firdaus, Maulida. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Upah Upah Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batang Mandailing Di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis*. 2(4), 31–41.

Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Borno. 2002. *al-Wajiz fii Idlohi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyat*. Beirut : Muasasah al-Risalah.

N. P. Hasibuan and M. Yanita, "Studi Upacara Perkawinan Adat Mandailing di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal," *J. Rev. Pendidik. Dan Pengajaran*, vol. 8, no. 2, pp. 5452–5466, 2025, doi: 10.31004/jrpp.v8i2.45227.

Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam.

Nasution, Pandapotan. 1994. *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing dan Perkawinannya*. Jakarta: Widya Press.

Putri, D., Islam, U., & Yogyakarta, I. 2020. *Konsep 'urf sebagai sumber hukum*

- dalam Islam*. 10(2), 14–25.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, Bandung : *Sinar Baru Algensindo*.
- Ramulyo, Idris. 1974. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : *PT Bumi Aksara*.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Jakarta: *Pena Pundi Aksara*.
- Satria Efendi, M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: *Kencana*, Cet ke-3.
- Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta: *Amzah*, Cet ke-2.
- Sulaiman, Abdullah. 1995. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: *Sinar Grafika* 22.
- Suparmin, S. 2014. *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Citapustaka Media.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : *Kencana*.
- Shomad, Abdul. 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: *Kencana Prenada Media Group*. CetKe-2.
- Slamet Abidin Dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung. h. 64-68.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (n.d.). *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. 13(2), 279–296.
- Wahyu & Nasrullah. 2011. Kearifan Lokal Petani Dayak Bakumpai dalam Pengelolaan Padi di Lahan Rawa Pasang Surut Kab. Barito Kuala. Banjarmasin. *Jurnal Komunitas*.